

BAB III

KONSTRUKSI HUKUM WA`AD PADA AKAD PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa`du* (الوعد) merupakan bentuk masdar dari kata *wa`da ya`idu wa`dan wa`idatan wamau`dan* (وعد يعد وعدا وعدة وموعدا). Kata *wa`ad* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, *wa`ad* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah.² Menurut al-`Aini, *wa`ad* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang.³ Secara etimologis *wa`ad* memiliki arti di antaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa`id*), dan *takhawwafa* (menakut-nakuti).

Berjanji merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan berjanji atau melakukan perjanjian dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, tetapi imam Ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berjanji mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, sehingga janji yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang

¹ Majma` al-Lughah, *al-`Arabiyyah, al-Mu`jam al-Wajiz*, (Kairo: Dār alTahrīr, 1986), h. 674.

² Ahmad al-Syarbāshi, *al-Mu`jam al-Iqtishādi al-Islāmī*, (Kairo: Dār alJail, 1981), h. 298.

³ Badrudin Mahmūd al-`Ainī, *Umdah al-Qāri Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 220.

munafik yaitu apabila berjanji dia tidak memenuhinya.⁴ Namun demikian, tidak setiap janji harus dipenuhi, adakalanya janji atau perjanjian yang telah dilakukan harus dibatalkan (haram untuk dipenuhi) seperti perjanjian untuk membayar bunga pinjaman oleh peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Ibnu Hazm berkata barangsiapa yang berjanji pada sesuatu yang tidak dihalalkan, maka baginya tidak halal untuk memenuhi sesuatu tersebut seperti berjanji untuk melakukan perzinahan atau berjanji untuk meminum *khamr* (minuman keras) dan yang lainnya.⁵

Dalam konteks fiqih muamalah ada akad dan juga *wa`ad*. Akad dan *wa`ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa`ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa`ad* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa`ad* tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

1. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

⁴ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Iḥyā `Ulum ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1986), Jilid 4, h. 141.

⁵ `Ali Aḥmad Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid 8, h. 29.

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi. Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

a. Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*)

Yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara`ah*.

b. Pengguguran (*isqathat*)

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.⁶

c. Akad penyerahan (*`uqud at-tafwidh wa ithlaq*)

Yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.

d. Akad pembatasan (*taqdiyat*)

⁶ *Ibid.*, h. 470

Yaitu akad yang *tasharufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.⁷

e. Akad pemberian kepercayaan (*`uqud at-tausiqat*)

Yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad kafalah dan hiwalah.

f. Akad syirkah (*`uqud asy-syirkah*)

Yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzaraah*.

g. Akad penjagaan (*`uqud al-hifzhi*)

Yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad wadiah.⁸

2. Akad dilihat dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)

a. Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan syara` dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.

b. Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.⁹

3. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya

⁷ *Ibid.*, h. 470

⁸ *Ibid.*, h. 471

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 95

- a. Akad *masyru`* adalah akad yang dibenarkan oleh syara` untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - b. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara` untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.¹⁰
4. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak
- a. Akad *mua`awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - b. Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan ijarah.
 - c. Akad yang mengandung *tabarru`* pada permulaan tetapi menjadi *mu`awadhah* pada akhirnya, seperti kafalah (tanggungan) dan *qardh*.¹¹
5. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak.
- a. Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
 - b. Akad amanah, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang empunya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti syirkah dan wakalah.
 - c. Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.¹²

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam akad, bila

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 84

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,....., h. 38

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,....., h. 99

salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang melanggar akad akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹³ Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akad *Tabarru'*

Kata '*Tabarru'*' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia.¹⁴ Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* dan tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*.

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3, h. 66

¹⁴ Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 10

Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.¹⁵ Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

a. Transaksi Meminjamkan uang (*lending*),

Yaitu: a) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan*. b) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas. c) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

Yaitu: a) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro. b) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain c) *Wadiah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.¹⁶

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad hibah, waqaf, shadaqah dan hadiah.

2. Akad *Tijarah*

¹⁵ *Ibid.*, h. 11

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*,....., h. 70

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.¹⁷ Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti.¹⁸

Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa. Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu: 1) *al-Bai' Naqdan* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 2) *al-Bai' Muajjal* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau lump sum. 3) *Salam* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya

¹⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 37

¹⁸ *Ibid.*, h. 37

tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan. 4) *Istishna'* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di akhir akad.¹⁹

b. *Natural Uncertainty contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*” seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.²⁰

A. Konstruksi Hukum *Wa`ad* Pada Fiqih Klasik

1. *Wa`ad*, *Muwā`adah* dan *`Ahd*

Di dalam fiqih ada *Wa`ad*, *Muwā`adah* dan *`Ahd*, rerdapat perbedaan antara *wa`ad*, *muwā`adah* dan *`ahd*. Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa`du* ( الوعد ) merupakan bentuk masdar dari kata *wa`da ya`idu wa`dan*

¹⁹ *Ibid.*, h. 38

²⁰ *Ibid.*,

wa'idatan wa mau'dan (وعد يعد وعدة وموعدا). Dari segi cakupannya, *al-wa'ad* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik.²¹ Dalam literatur fiqih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'ad* dan *al-idah*. Adapun secara terminologis *wa'ad* adalah:

وَالْوَعْدُ فِي الْإِصْطِلَاحِ : إِبْخَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ²².

Dari pengertian diatas, kata *wa'ad* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukan pada waktu yang akan datang atau *wa'ad* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; “saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun”. Kata “akan” pada contoh tersebut menunjukan waktu yang akan datang.

Muwā'adah adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Pengertian yang lain adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih yang lain.²³ Perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan) yang dibuat oleh

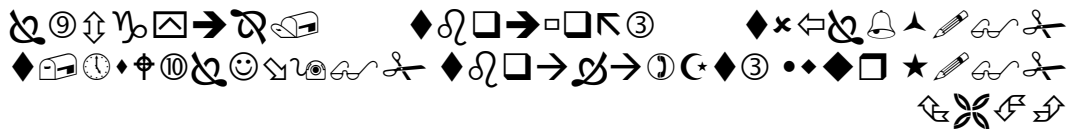
²¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (Kairo: Dār al-Tahrīr, 1986), h. 674.

²² Anonymous, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shofwah, 1427), Juz XXX, h. 199

²³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994), h. 45

dua pihak atau lebih dan berjanji akan mentaati apa-apa yang disebut dalam persetujuan tersebut.²⁴

Sedangkan *`ahd* (العهد) berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>25</sup> Di dalam al-quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan *`ahd*, misalnya dalam surah Ar-Ra'd/13:20 Allah berfirman:



Menurut al-Qurthubi, kata *al-`ahd* dalam ayat tersebut merupakan *isim lil jinsi* atau kata benda yang mencakup keseluruhan bentuknya. Maksudnya adalah semua *`ahd* Allah yaitu semua perintah dan larangan Allah untuk hambanya, dan terdapat keharusan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam Islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.²⁶ Berikut akan dijelaskan pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

²⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

²⁵ Mahmūd Fahd al-`Amūri, *al-Wa`d al-Mulzim fi Şig at-Tamwīl alMaşrāfi al-Islāmī*, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk, (Irbid: Yordania, 2004), h. 10.

²⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115

- a. Mengikat (الربط) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.²⁷

Kata *ahdu* di dalam ayat al-quran di atas mengacu kepada ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.²⁸ Sedangkan perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

²⁸ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45

berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.²⁹

2. Hukum *Wa`ad*

Para fuqāha berbeda pendapat mengenai status hukum janji, sebagian dari mereka berpendapat statusnya mustahab, sebagian yang lain berpendapat statusnya wajib mutlak dan sebagian yang lain berpendapat hukum dari janji adalah wajib tetapi dengan syarat. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari status hukum tersebut, yaitu:

a. *Mustahab* (مستحب)

Menurut mayoritas ahli fiqih (jumhur fuqāha) yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah janji hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, dikarenakan janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diniyah*) dan bukan kewajiban hukum formal (*ghair mulzim qadhaan*) karena *wa`ad* merupakan akad *tabarru`* (kebijakan/kedermawanan) dan akad *tabarru`* tidaklah *lazimah* (mengikat).

Sebagaimana contoh apabila seseorang berjanji akan memberikan hadiah harta kekayaan maka yang lebih utama menurut agama adalah melaksanakan janjinya tersebut, tetapi hukum formal tidak bisa memaksa orang tersebut memenuhi janjinya untuk memberikan harta kekayaannya. Karena hadiah merupakan salah satu akad *tabarru* yang tujuannya adalah kebaikan tanpa

²⁹ *Ibid.*,

mengharapkan balas jasa, dan akad *tabarru* adalah akad *ghair lāzim* seperti halnya akad hibah, *qardh*, dan ijarah.

Oleh sebab itu, akad *murabahāh lil amr bisyirā* yang dipraktikan oleh perbankan syariah lebih umum disebut *murabahāh*, tidak sah kecuali jika berdasarkan janji yang tidak mengikat. Pendapat ini didukung oleh Hasan Amin, Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Ali Salus dan Rafiq Yunus Mashri.³⁰ Sehingga memenuhi janji hukumnya adalah *mustahab*, oleh sebab itu secara hukum formal tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji.

Menurut imam Sarkhasi janji tidak berkaitan dengan keharusan³¹, Ibnu `Abidin pernah ditanya jika Zaid berjanji kepada Umar untuk memberikan sebidang tanahnya, tetapi kemudian janji tersebut tidak dipenuhi, apakah Zaid harus memberikan tanahnya atas dasar janjinya tersebut?, Ibnu `Abidin berkata jika ditinjau dari sisi syariah tidak ada keharusan bagi si Zaid untuk memenuhi janjinya tersebut.³²

Imam Nawawi dari madzhab Syafi`i berkata para fuqaha telah sepakat tidak ada larangan jika seseorang berjanji kepada orang lain dan harus memenuhinya, apakah hal tersebut (memenuhi janji) hukumnya wajib atau *mustahab*? Para ulama berbeda pendapat, imam Syafi`i, Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha berpendapat hukumnya *mustahab*, apabila tidak dipenuhi menjadi sesuatu

³⁰ Kamāl Taufiq Hattāb, *al-Qabd wa al-Ilzām bi al-Wa`ad fi `Aqd alMurābahah lil Amr bi Asyirā fi al-Fiqh al-Islāmi, Mu`tah li al-Buhūts wa adDirasāt*, jilid 15, edisi pertama, 2000, h. 241

³¹ Muḥammad Aḥmad as-Sarkhasi, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1986), jilid 2, h. 129.

³² Muḥammad Amīn Ibnu `Ābidin, *al-`Uqūd ad-Dariyah fi Tanqih al-Fatawā al-Hamīdiyyah*, (Kairo: Mathba`ah al-Maimūnah, 1310 H), jilid 3, h. 353

yang sangat makruh tetapi tidak berdosa, sebagian yang lain berpendapat hukumnya adalah wajib.³³ Dalam kitab *al-Mubdi`*, imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak ada keharusan untuk memenuhi janji.³⁴

Alasan *mustahabnya* memenuhi janji menurut jumhur fuqaha sangat banyak, diantara alasan tersebut adalah:

1) *Qiyas* (analogi) terhadap praktik hibah

Hibah menurut jumhur fuqāha tidak terdapat keharusan kecuali setelah diberikan.³⁵ Menurut Muhammad al-`Ani dalam *Quwat al-Wa`d al-Mulzimah*, hibah merupakan janji, janji merupakan sumbangan (*tabarru*) dari pihak yang berjanji dan tidak terdapat dalil yang menyatakan wajibnya *tabarru*, selain itu janji juga merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat) yang boleh dibatalkan sebelum dilaksanakan.³⁶

2) Pihak yang menerima janji tidak berhak atas janji yang diberikan oleh seorang *gharim* (orang yang mempunyai hutang).

Jika Amir berjanji akan memberikan hibah (hadiah) berupa tanah seluas seluas satu hektar kepada Hasyim, kemudian Amir meninggal sebelum hadiahnya diberikan dan meninggalkan hutang yang banyak atau dalam kondisi usahanya yang bangkrut, maka Hasyim dan ahli warisnya tidak boleh mengambil had-

³³ Syarifuddin al-Nawawi, *al-Adzkār*, (Beirut: Dār al-Qalam), h. 281.

³⁴ Burhanuddin ibn Muflih, *al-Mubdi` fi Syarḥ al-Muqni`*, (Damaskus: alMaktab al-Islāmi, 1979), jilid 9, h. 345.

³⁵ Syarifuddin al-Nawawi, *al-Adzkār*,....., h. 282

³⁶ Mahmūd Fahd al-`Amūri, *al-Wa`d al-Mulzim fi Şig at-Tamwīl alMaşrāfi al-Islāmī*, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syari`ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk, Irbid, Yordania, 2004, h. 32

iah yang dijanjikan oleh Amir, karena Amir meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang. Jadi dapat dikatakan apabila pihak yang berjanji meninggal dunia atau *pailit*, maka pihak yang berjanji tersebut tidak wajib untuk memenuhi janjinya.

b. Wajib Mutlak (وجاب مطلق)

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya semua janji hukumnya mengikat, artinya jika seseorang berjanji kepada orang lain maka janji tersebut wajib untuk dipenuhi. Pendapat ini didukung oleh `Umar bin `Abdul `Aziz, Hasan Bashri, Ibnu Hajar al-`Asqalāni, Ishaq bin Ibrāhim bin Rahawiya (gurunya imam Bukhari), as-Subki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu al-`Asyū, Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari, Ibnu Syubrumah, Ibnu al-`Arabi³⁷, al-Ghazali, Abu Bakar al-Razi al-Jashash, Sami Hammūd, dan Yūsuf Qardhawi.³⁸

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqī'in* pada jilid pertama berpendapat bahwa hukum janji adalah mengikat.³⁹ Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

1) Al-quran

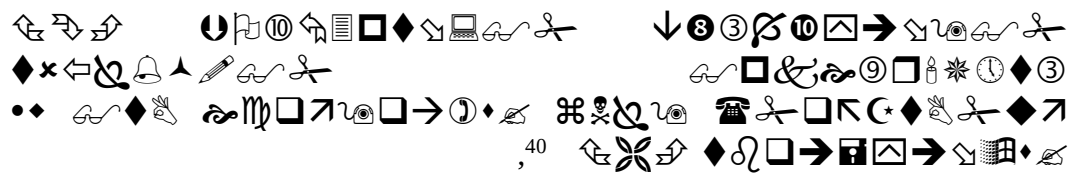
QS. Ash-Shaf (61)/2-3, yaitu:



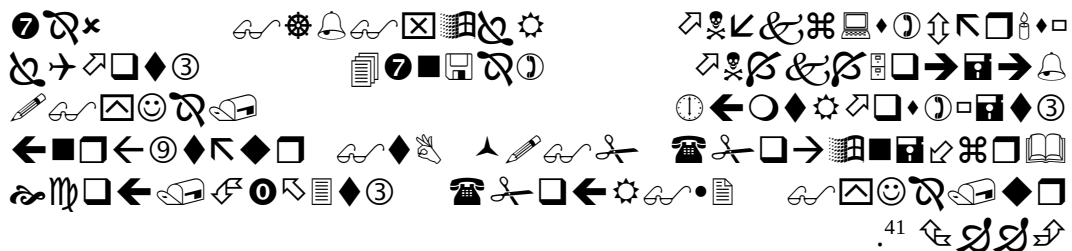
³⁷ Muḥammad `Abdullāh Ibn al-`Arabī, *Ahkām al-Qur`ān*, (Beirut, Dār al-Kitāb al-`Arabī, 2000), jilid 4, h. 182.

³⁸ Aḥmad `Alī al-Jaṣaṣ, *Ahkām al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī), jilid 3, h. 442.

³⁹ Abdullāh bin Sulaimān al-Munī, *Buhūts fī al-Iqtishād al-Islāmī*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996), h. 120


⁴⁰

QS. at-Taubah (9)/77, yaitu:


⁴¹

QS. Maryam (19)/54, yaitu:


⁴²

2) Hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا أئتمن خان, وإذا وعد آخف)

Nabi SAW memberikan penjelasan dari sebagian ciri orang munafik

adalah mengingkari janjinya, kemunafikan merupakan perbuatan yang diharamkan.

Maka, mengingkari janji merupakan perbuatan yang diharamkan, oleh sebab itu

memenuhi janji hukumnya wajib.⁴³

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, h. 121

⁴¹ *Ibid.*, h. 110

⁴² *Ibid.*, h. 102

⁴³ Aḥmad Idrīs al-Qurāfī, *al-Furūq*, (Beirut: `Alam al-Kitab), Jilid 3, h. 24

مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَإِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعِدَّةُ دَيْنٌ)⁴⁴

3) Janji yang sifatnya mengikat akan menciptakan kemaslahatan dalam transaksi keuangan, sehingga akan terhindar dari pertentangan dalam bermuamalah.⁴⁵

c. Wajib *Mu'allaq* (واجب معلق)

Hukum pemenuhan janji secara hukum formal yang ketiga adalah wajib *mu'allaq*. Terdapat dua jenis wajib *mu'allaq*, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. Kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi.⁴⁶ Jenis yang pertama menurut Ibn Najim tidak ada keharusan memenuhi janji kecuali apabila dikaitkan (*mu'allaq*).⁴⁷

Jenis yang kedua merupakan jenis yang disepakati dan diunggulkan oleh madzhab Malikiyah, diantaranya Ibnu Qasim, al-Qurafi dan Sahnun, dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *majma' al-fiqh al-Islami* kelima yang dilaksanakan di Kuwait bulan Desember tahun 1988, dalam keputusan tersebut dikatakan “janji bagi pihak yang berjanji hukumnya mengikat secara agama kecuali ada halangan (*udzur*) dan mengikat secara hukum formal jika dikaitkan dengan sebab. Sedangkan perjanjian (yaitu antara dua pihak atau lebih) dalam

⁴⁴ Naṣīruddīn al-Albānī, *Dha'if al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: alMaktab al-Islāmī, 1979), Jilid 4, h. 27.

⁴⁵ Kamāl Tauḥīq Hattāb, *al-Qabḍ wa al-Ilzām bi al-Wa'ad fi 'Aqd al-Murābahah lil Amr bi Asyirā fi al-Fiqh al-Islāmī, Mu'tah li al-Buhūts wa adDirasāt*,....., h. 243

⁴⁶ Mahmūd Fahd al-'Amūri, *al-Wa'd al-Mulzim fi Ṣiḡ at-Tamwīl alMaṣrāfi al-Islāmī*,....., h. 22

⁴⁷ Ibn Najīm, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), jilid 2, h. 344.

jual beli murabahāh dibolehkan dengan syarat harus ada *khiyar* (hak memilih), apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada *khiyar* maka perjanjiannya tidak diperbolehkan”. Menurut Sahnun janji yang mengharuskan untuk dipenuhi adalah seperti ucapan “*belilah barang dan saya akan meminjamkan (uang) kepada kamu*”, alasannya karena janji tersebut masuk pada transaksi yang akan dilaksanakan yaitu jual beli barang, tetapi jika hanya berjanji tanpa masuk pada obyek transaksi, maka tidak ada keharusan untuk memenuhi janji tersebut, walaupun akan ditepati hal tersebut sebagai bagian dari akhlak yang terpuji.⁴⁸

Selain dalil yang dijadikan dasar wajibnya memenuhi janji, terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar wajibnya memenuhi janji yang dikaitkan dengan syarat yaitu:

1) Menghindari *Gharar*

Karena *gharar* berdampak (negatif) pada transaksi, oleh sebab itu harus dihindari.⁴⁹ Alasan tersebut disandarkan pada pendapat imam Malik bin Anas dalam kitabnya *al-Mudawwanah* pada bab *gharar* yang mewajibkan memenuhi janji apabila janji tersebut berkaitan dengan syarat transaksi yang akan dilakukan.⁵⁰

2) Menghindari Kemadaratan Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَّ رَ وَلَا ضِرَارَ

⁴⁸ Aḥmad Idrīs al-Qurāfi, *al-Furūq*,....., h. 25

⁴⁹ Shadīq Muḥamad Dharīr, *al-Gharar fi al-ʿUqūd wa Aṣaruhu fī at-Taṭbīqāt al-Muʿāṣirah*, (Jedah: Maʿhad al-Islāmi lil Buhūts wa at-Tadrīb, tt), h. 34.

⁵⁰ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Fikr), jilid 3, h. 246.

Apabila seseorang telah berjanji, kemudian janji tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut telah membuat kemadharatan atas janjinya tersebut. Hal itu bertentangan dengan Hadis nabi yang telah dikemukakan diatas.

3) Kebebasan Menentukan Syarat

Pada dasarnya manusia bebas menentukan syarat dalam setiap akad, kecuali terdapat dalil yang membatasi, melarang atau mengharamkan syarat tersebut. Seperti meminjamkan uang dengan syarat harus dikembalikan melebihi nilai pinjaman, syarat tersebut diharamkan karena status riba (bunga) yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵¹ Alasan yang lainnya adalah disandarkan pada perkataan Nabi SAW:

..... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَّ طَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

B. Konstruksi Hukum *Wa`ad* Di Perbankan Syariah

Janji yang sifatnya mengikat (*wa`ad al-mulzim*) banyak dikaji oleh para ahli fiqh kontemporer dan menimbulkan perbedaan diantara mereka, khususnya terkait dengan transaksi di lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah janji dalam setiap transaksi keuangan syariah sifatnya mulzim atau tidak.

1. *Hamish Jiddiyah*

Dalam janji yang mengikat, bank syariah mengambil uang tanda jadi dari Nasabah yang dijanjikan, yang jumlahnya menyatakan keseriusannya dalam pem-

⁵¹ Yāsīn Aḥmad Dardakah, *Naẓariyyah al-Gharar fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Ammān: Mansyūrat Wuzarāt al-Auqāf, tt), jilid 1, h. 48.

belian komoditas/aset tersebut. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut *Hamish Jiddiyah-marjin* yang mewujudkan kebulatan tekad dari pihak yang dijanjikan. Bank syariah menahan uang tanda jadi sebagai suatu kepercayaan dan menyesuaikan harganya pada saat pelaksanaan penjualan tersebut. Hal ini berarti *Hamish jiddiyah* diambil sebelum pelaksanaan suatu Perjanjian, *Murabahah al-Aamir wa as-Syiraa* (permintaan untuk membeli dalam *Murabahah*) merupakan salah satu bentuk transaksi *wa'ad/muwa'adah* yang paling sering digunakan dalam praktik perbankan syariah.⁵²

Murabahah al-aamir wa as-syiraa berlaku apabila Nasabah membuat permohonan kepada bank syariah untuk membelikan suatu barang di kemudian hari dengan spesifikasi dan keuntungan yang disepakati, dan bank syariah berjanji untuk membelikan barang tersebut sesuai dengan *Wa'ad*, tetapi barang tersebut belum berada di tangan bank syariah. Bank memerlukan *Hamish Jiddiyah* yang sifatnya untuk berjaga-jaga apabila Nasabah ingkar janji untuk membeli barang pesanan tersebut dari Bank, dan kerugian tersebut dapat ditutupi dari rekening *Hamish Jiddiyah*.⁵³

Di saat bank menjalankan beberapa aktivitas dan terkena biaya dalam pembelian aset untuk penjualan ke depan pada pihak yang dijanjikan, dan pihak yang dijanjikan gagal memenuhi “janji pembelian”, Bank dapat menutupi kerugian sesungguhnya dari pihak yang dijanjikan: kelebihan/kekurangan dari rekening

⁵² Muhammad Ayub, *Understanding islamic finance: a-z keuangan syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007, h. 54.

⁵³ *Ibid.*, h. 55

Hamish jiddiyah harus dikembalikan lagi ke Nasabah. Kerugian sesungguhnya tidak mencakup kerugian dari sudut pandang “biaya penggunaan dana”.⁵⁴

2. `Urbûn (`arbun)

Panjar dalam bahasa Arab adalah ‘*Urbûn* (العربون), kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yakni, *Urbaan* (العربان). ‘*Urbaan* (العربان) dan *Urbûn* (العربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.⁵⁵ Dalam istilah fiqih uang muka dikenal dengan ‘*urbun* atau ‘*urban*. Pada dasarnya kata ‘*urbun* adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata ‘*urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.⁵⁶ Secara etimologis ‘*urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.⁵⁷ Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai panjar adalah tanda jadi transaksi jual beli, dimana pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.⁵⁸

Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan, yaitu:

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5,....., h. 118

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Jakarta: Muktabah Al-Hanif, 2009), h. 42

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, Cet 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 152

- 1) Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar.
- 2) Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.⁵⁹

Dalam implementasinya, konsep mengenai *wa`ad* ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sebagaimana Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *wa`ad* atau janji yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUII/XII/2012 tentang Janji (*wa`ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa`ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yang substansinya menetapkan bahwa janji (*wa`ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa`id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶⁰

- a. *Wa`ad* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
 - b. *Wa'ad* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'ad* bersyarat);
 - c. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah;
- dan

⁵⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, dkk, (Bandung: Nusamedia, 20070, h. 189

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUII/XII/2012 tentang Janji (*wa`ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

- e. *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Jika meninjau Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setidaknya terdapat tujuh Fatwa yang secara spesifik terkait dengan janji (*wa`ad*) dan *muwâ`adah* (saling berjanji), ketujuh Fatwa tersebut adalah:

1. Fatwa DSN-MUI tentang *Murâbahah*

Murâbahah adalah jual-beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁶¹ Janji yang berkaitan dengan jual-beli *murâbahah*, antara lain dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akad *murâbahah* yang di implementasikan di Lembaga Keuangan Syariah terdapat janji untuk membeli barang dari penjual (LKS), karena tahapan utama akad *murâbahah* yang terjadi di LKS adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Janji nasabah untuk membeli objek;
- b. Transaksi jual-beli antara nasabah dengan LKS atas barang sesuai pesanan (janji dari nasabah untuk membeli).

Substansi DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* adalah:⁶³

⁶¹ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 19.

⁶² Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*

⁶³ *Ibid.*,

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank;
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah;
- g. Jika uang muka memakai kontrak *`urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka: 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan poin pertama dan ketiga dari Fatwa tersebut, terdapat ketentuan mengenai janji, yaitu; *pertama, Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; kedua, Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;*

Sehingga *wa`ad* pada *murabahāh* menyatakan: (a) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, (b) nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (c) bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.⁶⁵

2. Fatwa DSN-MUI tentang IMBT

Menurut Muhamad Usman Syabir *ijârah muntahiya bi al-tamlîk*, adalah bank syariah menyediakan barang yang akan disewakan kepada nasabah sampai waktu tertentu dengan tambahan *ujrah misli (fee)* atas dasar nasabah dapat memiliki barang setelah berakhir waktu sewa dengan akad baru, yakni akad jual beli.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Muhammad Usman Syabir., *alMu`âmalat al-Mâliyah alMu`âshirah*, (Yordan: Dar al-Nafais, 1992), h. 327

Aturan mengenai *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* (IMBT) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Ketentuan mengenai *wa`ad* (janji) dalam akad ini adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pihak yang melakukan *Ijârah Muntahiya Bi Al-tamlîk* harus melaksanakan akad *Ijârah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijârah* selesai;
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijârah* adalah *wa'ad* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijârah* selesai.

Ketentuan mengenai konsep *wa`ad* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT terlihat dalam poin kedua, yaitu: Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijârah* adalah *wa'ad* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijârah* selesai.⁶⁸

Pada akad *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* juga menyatakan (a) perjanjian untuk melakukan akad *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* harus disepakati ketika akad *ijârah* ditandatangani, (b) janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal

⁶⁷ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT

⁶⁸ *Ibid.*,

akad ijarah adalah *wa`ad*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijârah* selesai.⁶⁹

3. Fatwa DSN-MUI Jual Beli Mata Uang

Dalam akad yang berlaku dalam *forward agreement* terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli valas dalam jumlah dan kurs dari calon penjual. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi *forward agreement* tersebut itu dibolehkan sebagai alternatif dari *forward* dengan meyerahkan *valas* secara tidak tunai, sebagai penjelasan Fatwa DSN berikut: Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi *forward agreement*

4. Fatwa DSN-MUI tentang PRKS

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Aturan mengenai PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) yaitu:

- a. Fatwa Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan rekening koran syariah yang menyatakan (1) pembiayaan rekening koran syariah (PRKS) dilakukan dengan *wa`ad* untuk wakalah dalam melakukan; (a) Pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahāh* kepada nasabah tersebut, atau (b) menyewa (*ijārah* /mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut, (2) besar keuntungan (*ribh*) yang diminta oleh LKS dalam angka 1 huruf a dan besar sewa dalam *ijārah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus disepakati ketika *wa`ad* dilakukan.⁷¹
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007. Dalam akad yang berlaku dalam produk Rekening Koran Syariah terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli barang dari penjual. Janji yang dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dalam substansi Fatwa DSN-MUI tentang PRKS, yaitu: “Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) *Musyarakah* dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan boleh disertai dengan *wa`ad*”.⁷²

⁷¹ Lihat Fatwa Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah

⁷² Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007

5. Fatwa DSN-MUI tentang MMQ

Musyarakah Mutanaqisah adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁷³ Konsep mengenai *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Ketentuan mengenai *wa`ad* (janji) dalam fatwa tersebut terlihat dalam substansi fatwa sebagai berikut: “*Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.*”⁷⁴

Dalam fatwa Nomor. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* yang menyatakan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah-nya* secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.⁷⁵

6. Fatwa nomor 45/DSN-MUI/II/2003 tentang *Line Facility* (*Attashilat*)

Line Facility atau *at-tashilat as-saqfiyah* adalah fasilitas *plafon* pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral. Produk ini merupakan tanggapan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan keuangan. *Line*

⁷³ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta :UGM Press, 2010), h. 116

⁷⁴ Lihat Fatwa Nomor. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*

⁷⁵ *Ibid.*,

Facility adalah suatu bentuk fasilitas *plafon* pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. dalam mekanisme produk ini diperlukan adanya *wa'ad* yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dengan mitra kerja.⁷⁶

Fasilitas pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)* merupakan produk perbankan syariah yang ada dalam penyaluran dana berupa plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan dengan konsep *wa'ad* berdasarkan kewajiban moral bank. Pelaksanaan *wa'ad* dilakukan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai kebutuhan nasabah.⁷⁷

Pada praktik Perbankan Syariah salah satunya ada pada fatwa Nomor. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At-Thasilat As-Saqfiyah)*. Menjelaskan bahwa *wa'ad* harus dituangkan ke dalam dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)*⁷⁸ sehingga memenuhi asas kebebasan berkontrak dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata Indonesia.⁷⁹

Ketentuan dari *Line Facility* yaitu boleh dilakukan berdasarkan *wa'ad* dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah.

⁷⁶ Anwar, S, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 85

⁷⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 65

⁷⁸ MOU (*Memorandum Of Understanding*) dapat diartikan sebagai nota kesepahaman. MOU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Lihat Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 91

⁷⁹ Lihat Fatwa Nomor. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At-Thasilat As-Saqfiyah)*.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut yaitu, *murabahah*, *istisna'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Penetapan margin, nisbah bagi hasil atau *fee* yang diminta oleh LKS harus mengacu pada ketentuan-ketentuan masing-masing akad yang ditetapkan dan disetujui. LKS hanya boleh mengambil margin, nisbah bagi hasil, dan atau *fee* atas akad-akad yang direalisasikan dari *Line Facility*.⁸⁰

Dari beberapa Fatwa di atas, maka benang merahnya adalah dalam Fatwa *murabahāh* hukum janjinya mengikat, sedangkan dalam Fatwa *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* hukum janjinya tidak mengikat, adapun dalam Fatwa yang lain hukum janjinya tidak dijelaskan apakah mengikat atau tidak. Selain itu, dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah⁸¹ tidak dijelaskan sama sekali perihal janji maupun hukumnya dalam transaksi di perbankan syariah. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang bertransaksi dalam bisnis karena dalam prakteknya salah satu pihak bisa dirugikan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), perihal janji masuk dalam pasal-pasal nya walaupun tidak secara rinci. Seperti pada beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 1315; Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.⁸²
2. Pasal 1316; Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini

⁸⁰ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility

⁸¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.⁸³

3. Pasal 1317; Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.⁸⁴
4. Pasal 1318; Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.⁸⁵
5. Pasal 1344; Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.⁸⁶
6. Pasal 1347; Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.⁸⁷

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1316

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1317

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1318

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1344

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1347

7. Pasal 1348; Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.⁸⁸
8. Pasal 1349; Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.⁸⁹
9. Pasal 1494; Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.⁹⁰
10. Pasal 1495; Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.⁹¹
11. Pasal 1496; Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1348

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1349

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1494

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1495

menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual, yaitu:

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
- c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
- d. Penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.⁹²

Pasal-pasal tersebut masuk pada bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang mengatur tentang hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Secara eksplisit pada pasal 1344, 1347 dan 1348 terkait dengan janji yang sifatnya mengikat.

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1496